

Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktek Medik

Ade Suhendi¹ Muhyi Mohas² Fatkhul Muin³

Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang,
Provinsi Banten, Indonesia^{1,2,3}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Malpraktek Medik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative, maka metode yang digunakan adalah melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Malpraktek Medik, bahwa Hukum pidana merupakan hukum publik yang melindungi masyarakat dari kejahatan yang semakin berkembang dari konvensional menjadi profesional yang didalam aksi kejahatannya melibatkan keahlian atau profesi seperti kasus malpraktek medik. Malpraktek adalah tindakan tenaga profesional yang bertentangan dengan SOP, kode etik, dan undang-undang yang berlaku, baik disengaja maupun akibat kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain. Masyarakat atau seseorang yang merupakan korban malpraktek tentu akan menuntut ganti kerugian yang dialaminya baik materil maupun imateril melalui gugatan perdata, tuntutan pidana maupun secara administrasi. Sebagai salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia. Berkaitan dengan korban malpraktek bahwa hukum pidana memeberikan perlindungan hukum melalui perangkat hukum, seperti penegak hukum memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap korban dan atau keluarga korban, kemudian peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengatur dan memberikan hak untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku Malpraktek. Seperti diatur di dalam Kitab Undang -undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang no. 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran. Ada dua model perlindungan Hukum, yaitu : *pertama*, model hak-hak prosedural (*the procedural right model*), Secara singkat model ini menekankan agar korban berperan aktif dalam proses peradilan pidana, seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Dan *Kedua*, model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan terekan akibat kejahatan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pidana, Korban Malpraktek Medik.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kasus malpraktik yang terjadi dalam bidang medik, membuat masyarakat mempertanyakan kualitas medis di Indonesia. mulai dari balita hingga orang dewasa kerap menjadi korban dari pelayanan buruk dan tidak profesional yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dan tenaga medis. Malpraktik adalah setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter karena melakukan pekerjaan dokter dibawah standar, yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk akal, dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi apapun tempat yang sama. Dugaan kasus malpraktek dokter dan kelalaian medik yang berdampak buruk terhadap pasiennya itu, tidak luput dari pemberitaan berbagai media yang memberitakan kasus gugatan atau tuntutan hukum kepada profesi dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya, serta manajemen rumah sakit yang diajukan oleh masyarakat atau pasien korban malpraktek. Sebagai korban malpraktek yang dirugikan, sudah tentu pasien akan meminta pertanggungjawaban dokter sebagai pelaku malpraktek dan menuntut apa yang menjadi

haknya. Tuntutan tersebut dapat berupa tuntutan perdata, tuntutan secara pidana, dan tuntutan administrasi.

Hukum pidana sebagai hukum publik, yang melindungi kepentingan publik dari kejahatan yang berkembang tidak lagi bersifat konvensional melainkan juga kejahatan itu berkembang secara profesional dimana modusnya melibatkan keahlian atau profesi. Di dalam Perlindungan hukum pidana ada beberapa perangkat hukum tertulis yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan masalah malpraktek medik, berupa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada pasien sebagai korban malpraktek medik yang dapat berkaitan dengan beberapa hal yaitu; masalah hubungan hukum pasien dengan tenaga kesehatan, hak dan kewajiban para pihak dan pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya.

Seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan peraturan lainnya yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan pemeliharaan kesehatan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Namun pada praktiknya penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Misalnya korban merasa diabaikan hak-haknya, dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lainnya. Oleh karena itu pada kasus malpraktek medik, perlu adanya upaya perlindungan hukum agar hak-hak pasien sebagai korban tidak terabaikan. Dari uraian latar belakang, menarik untuk dikaji dan diteliti secara mendalam dan ilmiah untuk diangkat kedalam karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “ Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Malpraktek Medik”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korban Malpraktek Medik

Istilah malpraktik berasal dari kata “mal” yang berarti buruk dan kata “praktik” yang berarti tindakan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa malpraktik berarti suatu tindakan atau praktik yang buruk, dengan kata lain adalah suatu kelalaian (praktik yang buruk) dari para profesi dalam menjalankan profesinya. Pada dasarnya malpraktek adalah tindakan tenaga profesional yang bertentangan dengan SOP, kode etik, dan undang-undang yang berlaku, baik disengaja maupun akibat kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain. Untuk mengetahui apa unsur-unsur dalam malpraktek medis setidaknya harus memenuhi kriteria unsur 4D yaitu *duty* (kewajiban berdasarkan perjanjian dan atau Undang-undang), *dereliction of that duty* (penyimpangan kewajiban atau *wanprestasi* akibat tidak memenuhi standar profesi medis), *damage* (kerugian), dan *direct causal relationship* (berkaitan langsung atau antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian).

Kasus malpraktek medis termasuk sebagai rumusan tindak pidana karena didalamnya memenuhi tiga unsur baik materil maupun formil. Sifat melawan hukumnya adanya perbuatan malpraktek medis merupakan sebagai syarat materil karena perbuatan yang dilakukan tersebut oleh masyarakat betul-betul dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Dan perbuatan malpraktek medis memenuhi rumusan aturan atau undang-undang yang merupakan syarat formil yang harus dipenuhi seperti : SOP, Kode etik dan Undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Arif yang dimaksud dengan korban adalah: “Mereka yang

menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang hak-hak korban sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat; Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- f. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- g. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- h. Mendapat identitas baru;
- i. Mendapat tempat kediaman baru;
- j. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- k. Mendapat nasihat; dan/atau
- l. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara samapai batas waktu perlindungan berakhir.

Sejalan dengan pendapat van Boven bahwa hak korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian dalam undang-undang kesehatan yang baru yaitu Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-undang No. 23 Tahun 1992 disebutkan perlindungan hukum terhadap korban malpraktek yang hampir sama dengan perlindungan yang ada dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992, Hanya saja ada ketentuan tambahan sebagai batasan bentuk perlindungan hukum yang diberikan. Adapun ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yaitu:

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan pasal 58 Undang-undang Kesehatan ini memberikan hak tuntutan dan atau gugatan atas kerugian yang dialami pasien, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi tenaga kesehatan/penyelenggara kesehatan sebagai akibat kesalahannya. Dengan demikian seseorang atau pasien yang menjadi korban dalam kasus malpraktek berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang dialaminya terhadap dokter atau penyelenggara pelayanan kesehatan sebagai akibat kesalahan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam pemenuhan hak-hak korban tersebut, seringkali pemenuhannya terabaikan. Di dalam sistem peradilan pidana posisi hukum korban kejahatan tidak banyak dilibatkan karena

korban kejahatan hanya bertindak sebagai pelapor dan saksi yang bersifat pasif. Korban tidak memiliki hak-hak hukum terhadap pelanggar, termasuk hak untuk memperoleh ganti kerugian melalui sistem peradilan pidana. Hukum pidana tidak mengakui adanya ganti kerugian yang disebabkan karena kejahatan, karena masalah ganti kerugian adalah persoalan individual korban dan masalah ini menjadi bagian/cakupan hukum perdata. Hukum pidana melihat dampak kejahatan hanya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Jadi, peradilan pidana diselenggarakan bukanlah untuk memenuhi keinginan korban kejahatan, tetapi untuk mengadili pelanggar hukum karena pelanggarannya.

Dalam proses peradilan pidana posisi korban diwakili oleh jaksa dimana keterlibatan korban dalam menyelesaikan perkara sangat sedikit, hal ini membuat kepentingan korban semakin terpinggirkan. Korban menjadi tidak mempunyai tempat dalam sistem peradilan pidana. Sebetulnya dalam konteks ini, jaksa mempunyai fungsi untuk berdiri sebagai wakil korban di peradilan dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat memberikan perlindungan terhadap korban. Keberadaan jaksa penuntut umum dalam sistem peradilan pidana belum dapat mewakili hak-hak dan kepentingan korban kejahatan.

Kedudukan korban tindak pidana yang terbatas hanya sebagai saksi, jelas tidak memungkinkannya untuk menyuarakan aspirasi mengenai hak dan kepentingan sebagai korban yang telah menderita kerugian akibat pelaku tindak pidana. Hukum pidana tidak mengakui adanya ganti kerugian yang disebabkan karena kejahatan, karena masalah ganti kerugian adalah persoalan individual korban dan masalah ini menjadi bagian/cakupan hukum perdata. Hukum pidana melihat dampak kejahatan hanya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Jadi, peradilan pidana diselenggarakan bukanlah untuk memenuhi keinginan korban kejahatan, tetapi untuk mengadili pelanggar hukum karena pelanggarannya.

Perlindungan Hukum Pidana

Hukum pidana sebagai hukum publik, yang melindungi kepentingan publik dari kejahatan yang berkembang tidak lagi bersifat konvensional melainkan juga kejahatan itu berkembang secara profesional dimana modusnya melibatkan keahlian atau profesi. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Sedangkan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum adalah dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Berkaitan dengan malpraktek medis, bagaimana sistem hukum pidana bekerja untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban malpraktek agar hak-haknya dapat terpenuhi dan melindungi masyarakat luas agar tidak lagi menjadi korban malpraktek termasuk melindungi hak-hak pelaku tindak pidana. Dalam praktik, perlindungan hukum termanifestasi dalam berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum juga terwujud dalam kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Seperti di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan perlindungan terhadap korban malpraktek melalui pertanggungjawaban hukum pidana terhadap dokter diatur dan diancam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satunya Pasal 360 KUHP menyebutkan:

1. Barangsiapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun.

2. Barang siapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Jika berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, jika diterapkan pada kasus.

Sedangkan bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek melalui KUH Perdata, yaitu berupa pengaturan dan pertanggungjawaban dokter yang melakukan malpraktek untuk memberikan ganti rugi kepada korban malpraktek atas kerugian yang timbul karena:

- a. Tidak ditepatinya perjanjian terapeutik yang telah disepakati oleh dokter atau wanprestasi (cedera janji) yaitu berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata.
- b. Perbuatan melawan hukum, yaitu berdasarkan Pasal 1365 KUH perdata.
- c. Kelalaian atau ketidak hati-hatian dalam berbuat atau bertindak, yaitu berdasarkan pasal 1366 KUH Perdata.
- d. Melalaikan kewajiban berdasarkan Pasal 1367 ayat (3)

Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang merupakan *lex specialis* yang mengatur dalam pelayanan dibidang kesehatan termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban malpraktek, yaitu berupa pengaturan hak-hak korban dan pertanggungjawaban dokter yang melakukan malpraktek untuk memberikan ganti rugi kepada korban malpraktek atas kerugian yang ditimbulkannya. terdapat pada pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yaitu :

1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/ atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahankecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
3. Ketentuan mengenai tatacara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek medik yang diatur dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk menuntut pertanggungjawaban dokter yang melakukan malpraktek medik, memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul karena kesalahan maupun kelalaian dokter, baik melalui gugatan ganti rugi secara perdata maupun penggabungan penuntutan hukum pidana dan ganti rugi dalam proses hukum pidana ke pengadilan. Sedangkan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memberikan perlindungan hukum terhadap korban malpraktek berupa gugatan ganti rugi melalui MKDKI dan dugaan tindak pidana pada pengadilan. Disebutkan dalam Pasal 66 Ayat (1) diatur suatu keadaan dimana terjadi kesalahan yang melibatkan pelayan kesehatan dalam hal ini oleh dokter, yang dapat diajukan pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) oleh setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan.

Disamping dapat mengadukan kerugian yang dideritanya kepada MKDKI, menurut pasal 66 Ayat (3) UU Praktik Kedokteran, korban malpraktek dapat mengadukan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan atau menggugat kerugian secara perdata ke

pengadilan. Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui, perlindungan hukum pidana terhadap korban malpraktek dapat diperoleh melalui perangkat atau unsur hukum yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengatur hak-hak korban malpraktek dan pertanggungjawaban pelaku malpraktek berupa gugatan perdata dan tuntutan pidana sanksi untuk terciptanya rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum didalam masyarakat. Kasus malprekatek ini perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, sebab dimensi viktimologisnya sangat besar, dan sebagai dasar alasan keseriusan dalam menangani perkara malpraktek bahwa seseorang atau dalam hal ini pasien dalam kondisi yang membutuhkan bantuan profesional yaitu tenaga medis, secara umum mempunyai kedudukan lemah dan sifat kebergantungan yang tinggi (*dependent position*). Hal ini dimungkinkan karena kondisi dan ketidaktahuannya terhadap keahlian profesional, sehingga tidak mungkin untuk menilai keahlian tersebut.

Apabila pasien atau keluarga pasien mengalami kerugian dapat mengadukan dokter telah melakukan malpraktek kepada kepolisian, Jaksa, Dinas Kesehatan atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) secara tertulis atau lisan dan dapat menggugat secara perdata ke pengadilan Negeri setempat, berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata dan secara pidana dapat dituntut dengan Pasal 359, 360 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pemenuhan Hak-hak korban malpraktek medik ditinjau dari Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Malpraktek pada dasarnya adalah tindakan tenaga profesional kesehatan yang bertentangan dengan SOP, kode etik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik disengaja maupun akibat kelalaian yang dapat mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain. Berlakunya Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menggantikan Undang-undang No. 23 Tahun 1992 dan peraturan lainnya yang berkaitan langsung atau tidak langsung terhadap pemeliharaan dan pelayanan kesehatan dalam penerapannya dapat melindungi korban malpraktek yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh korban.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek medik yang diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu pada Pasal 58 ayat (1), (2) dan (3). Memberikan perlindungan berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk menuntut pertanggungjawaban dokter yang melakukan malpraktek medik/kedokteran, memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul karena kesalahan maupun kelalaian, baik melalui gugatan ganti rugi secara perdata maupun pengabungan penuntutan hukum pidana dan ganti rugi dalam proses hukum pidana di pengadilan. Mengingat bahwa malpraktek medis tindak pidana yang didalam aksinya melibatkan keahlian profesi medis dan kondisi korban yang lemah dengan ketergantungan yang tinggi terhadap dokter yang mengakibatkan korban akan sulit untuk membuktikan atau menilai tingkat kesalahannya, hal ini membuat korban akan sulit untuk mengetahui dan menuntut kerugian yang dialami sebagai hak-haknya.

Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Malpraktek dalam proses penegakan hukum pidana, bahwa Hukum pidana sebagai hukum publik, melindungi kepentingan publik dari kejahatan yang berkembang. Kejahatan tidak lagi bersifat konvensional melainkan juga kejahatan itu berkembang secara profesional yang modusnya melibatkan keahlian atau profesi seperti malpraktek medis. Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai korban malpraktek medik, bahwa sistem perangkat hukum pidana yang berlaku berupa peraturan

perundang-undangan dapat melindungi hak-hak korban malpraktek disertai adanya tindakan ancaman berupa sanksi kepada pelaku malpraktek, sebagaimana didalam perlindungan hukum pidana terdapat dua cara bentuk perlindungan yaitu: Secara Preventif: dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindakan malpraktek, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Praktik Kedokteran. Secara Represif: dengan adanya tindakan yang mengakibatkan kerugian, maka seseorang yang melakukan tindakan tersebut dijatuhkan sanksi berupa sanksi perdata, yaitu dengan mengganti kerugian. Sanksi administratif, yaitu diberhentikan sementara dari jabatan (dokter) yang dipegang, pemecatan dari keanggotaan dan pencabutan izin praktek kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Sanksi pidana, yaitu tindakan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta : Sinar Grafika, 2019
Munandar Wahyudin Suganda, Hukum Kedokteran. Bandung : Alfabeta, 2017
Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Koraban Kejahatan. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013
Sabungan Sibarani, Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Dilihat dari Sudut Pandang Hukum di Indonesia. Law Review, Volume XVI Nomor 1-Juli 2016
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Zaeni Asyhadie, Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017
Zahir Rusyad, Hukum Perlindungan Pasien, Konsep Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam Pemenuhan Hak Kesehatan oleh Dokter dan Rumah Sakit. Malang : Setara Press, 2018
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2018